



SALINAN

LURAH PALBAPANG
KAPANEWON BANTUL KABUPATEN BANTUL
PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA BENCANA KALURAHAN
PALBAPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH PALBAPANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Kalurahan Palbapang dalam bidang penanggulangan dan pencegahan bencana perlu adanya mobilitas yang mendukung;
- b. bahwa dalam upaya pengembangan layanan siaga bencana perlu adanya fasilitas Mobil Siaga Bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Pengadaan dan Penggunaan Mobil Siaga Bencana;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

4. Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasar Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
9. Peraturan Menteri Desa PDTT No. 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara RI No. 868 Tahun 2023);
10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa Di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
16. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan Palbapang (Lembaran Kalurahan Palbapang Tahun 2020 Nomor 9);
17. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Palbapang Periode 2022-2028;
18. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024;
19. Peraturan Kalurahan Palbapang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN PALBAPANG

Dan

LURAH PALBAPANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGADAAN DAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA BENCANA
KALURAHAN PALBAPANG

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bantul;

3. Kalurahan adalah Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong/Perangkat Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan.
5. Lurah adalah pemimpin Pemerintah Kalurahan.
6. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disingkat Bamuskal adalah Bamuskal Kalurahan Palbapang.
7. Pamong Kalurahan adalah Carik, Jagabaya, Ulu-Ulu, Kamituwa, Danarta, Pangripta, Tata Laksana, dan Dukuh.
8. FPRB adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan dalam bidang Pengurangan Resiko Bencana.
9. Mobil Siaga Bencana adalah Unit kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Kalurahan sebagai sarana operasional FPRB dalam memberikan layanan terkait bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
10. TPBJ adalah Tim Pengadaan Barang dan Jasa yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa di kalurahan;
11. Gawat Darurat adalah situasi dimana perlu dilakukan penanganan secara cepat dan tepat agar tidak menimbulkan resiko yang merugikan;
12. SPO adalah sebuah aturan yang dibuat sebagai standar dari sebuah pelayanan atas penggunaan Mobil Siaga Bencana;
13. Biaya adalah segala pengeluaran yang dinilai uang baik untuk Operasional dan Perawatan Mobil Siaga Bencana.

BAB II

TUJUAN PROGRAM

Pasal 2

- (1) Memberikan pelayanan optimal kepada warga Kalurahan Palbapang, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul dalam bidang kebencanaan dan keadaan darurat lainnya;
- (2) Memberikan rasa aman, tentram dan nyaman kepada warga atas ketersediaan mobil siaga bencana yang sewaktu-waktu diperlukan;
- (3) Mengatasi dan menanggulangi resiko kebencanaan di wilayah Kalurahan Palbapang.

BAB III
JENIS MOBIL SIAGA BENCANA
Pasal 3

Jenis Mobil Siaga Bencana adalah pick up merk Suzuki Carry keluaran tahun 2023 yang memenuhi kebutuhan akan mobilitas yang tinggi untuk penanggulangan bencana alam dan keadaan darurat lainnya secara cepat;

BAB IV
PELAKSANAAN PENGADAAN
Pasal 4

- (1) Waktu pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Bencana adalah triwulan pertama;
- (2) Pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Bencana dilakukan oleh Tim Pengadaan Barang dan Jasa selaku pelaksana Pengadaan Mobil Siaga Bencana yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Lurah dengan Surat Keputusan Lurah.
- (3) Pelaksanaan pengadaan Mobil Siaga Bencana dilakukan melalui tahapan pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh TPBJ sesuai aturan yang berlaku.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 5

- (1) Biaya untuk pengadaan Mobil Siaga Bencana bersumber dari silpa Dana Desa Tahun Anggaran 2023;
- (2) Besar anggaran pengadaan mobil Siaga Bencana Kalurahan adalah Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- (3) Besar anggaran administrasi adalah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- (4) Besar honorarium tim pengadaan barang/jasa adalah Rp. 6.650.000,- (enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- (5) Biaya untuk operasional, perawatan dan pajak kendaraan Mobil Siaga Bencana bersumber dari APBKal.

BAB VI
KETENTUAN PENGGUNAAN MOBIL SIAGA BENCANA
Pasal 6

- (1) Mobil Siaga Bencana digunakan untuk memberikan layanan bagi warga yang terkena bencana alam atau keadaan darurat lainnya;
- (2) Operator Mobil Siaga Bencana adalah anggota FPRB Senopati Kalurahan Palbapang yang ditunjuk dengan Surat Tugas Ketua FPRB;

BAB VII
PROSEDUR PENGGUNAAN MOBIL SIAGA BENCANA
Pasal 7

- (1) FPRB menerima informasi dari warga terkait bencana alam dan keadaan darurat lainnya;
- (2) Ketua FPRB menunjuk personil operator Mobil Siaga Bencana dengan Surat Tugas;
- (3) Operator Mobil Siaga Bencana wajib mengisi buku administrasi penggunaan mobil Siaga Bencana;
- (4) Pengambilan dan pengembalian Mobil Siaga Bencana berada di kantor Kalurahan Palbapang.

BAB VIII
LARANGAN PENGGUNAAN
Pasal 8

Mobil Siaga Bencana Kalurahan dilarang penggunaannya untuk kepentingan kegiatan politik atau kegiatan lainnya yang melanggar aturan perundang-undangan.

BAB IX
PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Palbapang.

Disahkan di Palbapang
Pada Tanggal 30 April 2024
LURAH PALBAPANG

SUKIRMAN

Diundangkan di Palbapang
Pada Tanggal 30 April 2024
CARIK PALBAPANG

EFI ARIYANTA WIBAWA

LEMBARAN KALURAHAN PALBAPANG TAHUN 2024 NOMOR 10
NOREG PERATURAN KALURAHAN PALBAPANG KAPANEWON BANTUL
(10/Kalurahan Palbapang/2024)